

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (*e-CONTRACT*) DIDALAM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK CAKAP

Rizal Alfarisi¹, Muthia Septarina², Salamiah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810801

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1131089102

Email : rizal86200@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat telah mengantar manusia ke dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan dalam kehidupan yang serba digital. Era ini terus berjalan cepat, didorong oleh tuntutan efisiensi dan praktis dari manusia. Namun, dampak positif dan negatif turut menyertainya. Salah satu aspek yang berkembang dalam era digital adalah penggunaan kontrak elektronik. Kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian antara pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Era digital juga mengubah cara berbelanja, dengan munculnya *eCommerce* yang memfasilitasi transaksi jual beli secara elektronik. Sebagai contoh, para pembeli dapat dengan mudah berbelanja barang dari penjual yang jaraknya jauh. Perubahan ini menunjukkan transformasi teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.

Penelitian ini membahas tentang keabsahan kontrak elektronik ketika salah satu pihak tidak cakap dalam perjanjian. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis persyaratan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia dan implikasinya terhadap pihak yang tidak cakap dalam perjanjian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk mengidentifikasi keabsahan kontrak elektronik jika salah satu pihak tidak cakap dan akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dinyatakan batal jika salah satu pihak tidak cakap, dengan pertimbangan kemampuan hukum menjadi kunci utama. Meskipun demikian, tanpa tindakan hukum untuk membatalkan kontrak, kontrak tersebut masih mungkin berlaku dan mengikat secara hukum terhadap pihak yang tidak cakap. Penelitian juga menyoroti contoh kasus, seperti transaksi oleh anak di bawah umur tanpa izin orang tua, yang menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak cakap. Implikasi dari penelitian ini memberikan panduan dan kesadaran bagi masyarakat dan pihak terkait dalam melakukan perjanjian elektronik di Indonesia, terutama dalam melindungi kepentingan pihak yang tidak cakap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad Shoim (2022), *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa

Prof. Dr. H. Salim HS, S.H., M.S (2021), *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

, (2010), *HUKUM KONTRAK Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yapiter Marpi, S.Kom.,SH.,MH (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

Zakiyah, S.H., M.H. (2015), *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Marilang, SH.,M.Hum., (2013), *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar : Alauddin University Press

Miru Ahmadi dan Pati Sakka, (2011), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press

R. Soeroso, (2011), *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, (2010), *Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Press.

Benyamin asri, Thabrani Asri, (1987), *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Bandung: CV. Armico.

Jurnal

David Herianto Sinaga; I Wayan Wiryawan (2020), “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm. 1385-1395,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/59505/36296>, tanggal 8 April 2023.

M. Alvi Syahrin (2020), “Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.9 No.2 Nov 2020*, hlm. 105-122, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/419/322>, tanggal 8 April 2023.

Raden Bethari Zahra Hidayat, “Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023, 9 (2)*, hlm. 453-464, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>, tanggal 11 Juli 2023

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Website

Wikipedia, Kontrak Elektronik, dapat diakses online pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_elektronik, tanggal 1 februari 2023.

Kumparan.com, Mainin HP Orang Tua, Bocah 5 Tahun Belanja Online Sampai Rp16 Juta Pakai COD, https://kumparan.com/berita_viral/mainin-hp-orang-tua-bocah-5-tahun-belanja-online-sampai-rp16-juta-pakai-cod-1w5TRpkIQkt/full, tanggal 6 Juli 2023

Dream.co.id, Kasus Anak Belanja Jutaan di E-Commerce Bikin Stres Orangtua, Psikolog: HP Bukan Mainan, <https://www.dream.co.id/parenting/kasus-anak-belanja-jutaan-di-e-commerce-bikin-stres-orangtua-psikolog-hp-bukan-mainan-230127y.html>, tanggal 6 Juli 2023